



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2005 – 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3689);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Papua Barat 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum (UPTD-AM) Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
dan
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2005 – 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Teluk Wondama untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Teluk Wondama adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Teluk Wondama.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintah daerah yang dapat terukur.
14. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Indikator Pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Teluk Wondama dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun ke depan, yaitu sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 yang memuat Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun :
 - a. RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan periode lima tahun;
 - b. RTRW Kabupaten; dan
 - c. Dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten Teluk Wondama dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

TATA URUT RPJP DAERAH

Pasal 5

Tata urutan RPJPD Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

Berisi tentang kondisi dan analisis, prediksi kondisi umum dan tantangan.

Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025

Berisi tentang Visi Pembangunan Daerah dan Misi Pembangunan.

Bab IV: Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005- 2025

Berisi tentang tahapan dan prioritas pembangunan.

Bab V : Penutup

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJP Daerah tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPDaerah Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Teluk Wondama mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan target-target kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat asumptif, sehingga apabila

terjadi perubahan terhadap target-target tersebut, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk mendapat persetujuan dan atau penetapan DPRD Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal, 21 Oktober 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal, 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR : 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI
PAPUA BARAT: (7/2016)